

**PUTUSAN**

Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P.Sido Ing Lautan Lorong Gayam No.167 Rt.07
Rw. 02 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/13/III/2023/IB.II tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin ditahan dalam Tahanan

RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Triasa Aulia, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penetapan penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg pada tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin (Alm), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” berupa Narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : BG 5328 ZE No Rangka MH1JF5131CK241920 No Mesin JF51E3231194 A.N SRI YULIANTI;Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sri Yulianti.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPIIN (ALM), Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan AKBP Agus Tjik No.885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas berawal Saksi YUDI IRIANTO BIN H.HATTA USMAN dan Saksi SISWANTO.SH BIN H. SOPIYAN AR Anggota Kepolisian dari Sektor Ilir Barat II Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi YUDI IRIANTO BIN H.HATTA USMAN dan Saksi SISWANTO.SH BIN H. SOPIYAN AR beserta rekan lainnya yang di Pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU. M.RUSWANTO,SH menindaklanjuti laporan tersebut setelah berada ditempat lokasi yang dilaporkan melihat Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPIIN (ALM) bersama saksi ANDRIANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat BG-3528 ZE warna hijau putih yang gerak geriknya mencurigakan, Kemudian menyetop laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN lalu di lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANSYAH tidak di temukan barang bukti shabu-shabu dan merasa curiga terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANSYAH selanjutnya mereka dibawa ke Polsek IB-II Palembang, Kemudian dilakukan kembali pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram di dalam kantong plastic klip bening yang berada di bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa gunakan yang mana dalam pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh temannya saksi ANDRIANSYAH dan terhadap saksi ANDRIANSYAH juga dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun. Karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari yang pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di lakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -0673/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal bening** dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram disebut BB.1 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -674/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 **Urine** disebut BB.2 milik Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPIIN (ALM) **Positip mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPIIN (ALM), Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan AKBP Agus Tjik No.885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas berawal Saksi YUDI IRIANTO BIN H.HATTA USMAN dan Saksi SISWANTO.SH BIN H. SOPIYAN AR Anggota Kepolisian dari Sektor Ilir Barat II Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi YUDI IRIANTO BIN H.HATTA USMAN dan Saksi SISWANTO.SH BIN H. SOPIYAN AR beserta rekan lainnya yang di Pimpin oleh Kanit Reskrim IPTU. M.RUSWANTO,SH menindaklanjuti laporan tersebut setelah berada ditempat lokasi yang dilaporkan melihat Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPIIN (ALM) bersama saksi ANDRIANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat BG-3528 ZE warna hijau putih yang gerak geriknya mencurigakan, Kemudian menyetop laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANSYAH BIN ZAINAL ABIDIN lalu di lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANSYAH tidak di temukan barang bukti shabu-shabu dan merasa curiga terhadap Terdakwa dan saksi ANDRIANSYAH selanjutnya mereka dibawah ke Polsek IB-II Palembang, Kemudian dilakukan kembali pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram di dalam kantong plastic klip bening yang berada di bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa gunakan yang mana dalam pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh temannyasaksi ANDRIANSYAH dan terhadap saksi ANDRIANSYAH juga dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun. Karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari yang pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di lakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB -0673/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram disebut BB.1 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -674/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine disebut BB.2 milik Terdakwa JUNAIDI ALS DIDONG BIN UJANG ARIPI (ALM) Positip mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. Yudi Irianto Bin H. Hatta Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. AKBP Agustjik No. 885 Kelurahan 32 ILir Kecamatan IB-II Palembang.
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, sesampai di Jin AKBP. Agustjik No. 885 Kelurahan 32 ILir Kecamatan 1B.II Palembang bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor membonceng temannya Andriansyah menggunakan sepeda motor merk Honda beat No.Pol: BG 3528 ZE warna hijau putih yang gerak gerinya mencurigakan, kami menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Andriansyah dan tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa karena merasa curiga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Andriansyah di bawa ke Polsek IB.II Palembang untuk dilakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tepatnya di ruang busur kembali Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu didalam kantong plastik klip bening transparan yang berada diselipkan bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut merupakan milik temannya yang bernama Dedi (DPO);

- Bahwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit Riksa Polsek IB-II Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Andriansyah saat itu ada dilakukan tes Urine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB-0673/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 barang bukti berupa Kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram disebut BB.1 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -674/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine disebut BB.2 milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siswanto, SH Bin H. Sopiyan AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. AKBP Agustjik No. 885 Kelurahan 32 ILir Kecamatan IB-II Palembang;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, sesampai di Jin AKBP. Agustjik No. 885 Kelurahan 32 ILir Kecamatan 1B.II Palembang bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor membonceng temannya Andriansyah menggunakan sepeda motor merk Honda beat No.Pol: BG 3528 ZE warna hijau putih yang gerak gerinya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, kami menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Andriansyah dan tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa karena merasa curiga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Andriansyah di bawa ke Polsek IB.II Palembang untuk dilakukan pemeriksaan tepatnya di ruang busur kembali Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu didalam kantong plastik klip bening transparan yang berada diselipkan bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut merupakan milik temannya yang bernama Dedi (DPO);
- Bahwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit Riksa Polsek IB-II Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Andriansyah saat itu ada dilakukan tes Urine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB-0673/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 barang bukti berupa Kristal-kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram disebut BB.1 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -674/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine disebut BB.2 milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Andriansyah Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jln AKBP

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustjik No. 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB-II Palembang karena saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di badannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa akan pergi ke Lr. Sergam Kelurahan 32 Ilir Palembang bertemu dengan Andriansyah di depan Irg. Gayam Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, Terdakwa meminta tolong untuk di antarkan ke Lrg Serengam untuk nemui keluarga Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: BG 3528 ZE Warna hijau putih milik Andriansyah yang mana Terdakwa yang mengemudi sepeda motor sedangkan Andriansyah dibonceng dalam perjalanan tepatnya di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polsek IB.2 Palembang yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat II Palembang kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong plastik klip bening yang berada di bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong plastik klip bening tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa ikat pinggang warna coklat tempat ditemukannya 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan kepunyaan teman dari Terdakwa bernama yaitu Dedi (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada diambil sampel Urine dan dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB -674/NNF /2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine dan Kristal-kristal bening milik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : BG 5328 ZE No Rangka MH1JF5131CK241920 No Mesin JF51E3231194 A.N SRI YULIANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa akan pergi ke Lr. Sergam Kelurahan 32 Ilir Palembang bertemu dengan Andriansyah di depan Irg. Gayam Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, Terdakwa meminta tolong untuk di antarkan ke Lrg Serengam untuk nemui keluarga Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: BG 3528 ZE Warna hijau putih milik Andriansyah yang mana Terdakwa yang mengemudi sepeda motor sedangkan Andriansyah dibonceng dalam perjalanan tepatnya di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polsek IB.2 Palembang yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat II Palembang kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam kantong plastik klip bening yang berada di bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa benar ikat pinggang warna coklat tempat ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan kepunyaan teman dari Terdakwa bernama yaitu Dedi (DPO);
- Bahwa benar menurut Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong plastik klip bening tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun setelah Terdakwa diambil sampel Urine dan dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB -674/NNF /2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine dan Kristal-kristal bening milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke - 3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa akan pergi ke Lr. Sergam Kelurahan 32 Ilir Palembang bertemu dengan Andriansyah di depan Irg. Gayam Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, Terdakwa meminta tolong untuk di antarkan ke Lrg Serengam untuk nemui keluarga Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: BG 3528 ZE Warna hijau putih milik Andriansyah yang mana Terdakwa yang mengemudi sepeda motor sedangkan Andriansyah dibonceng dalam perjalanan tepatnya di Jalan AKBP Agus Tjik Nomor 885 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB II Palembang diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian Polsek IB.2 Palembang yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa dibawa ke polsek Ilir Barat II Palembang kembali dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong plastik klip bening yang berada di bagian depan tali pinggang kulit warna coklat yang Terdakwa gunakan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikat pinggang warna coklat tempat ditemukannya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan kepunyaan teman dari Terdakwa bernama yaitu Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong plastik klip bening tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun setelah Terdakwa diambil sampel Urine dan dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB -674/NNF /2023 tanggal 15 Maret 2023 Urine dan Kristal-kristal bening milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidi Als Didong Bin Ujang Aripin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, dan 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : BG 5328 ZE No Rangka MH1JF5131CK241920 No Mesin JF51E3231194 A.N Sri Yulianti;Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sri Yulianti.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 5 September 2023**, oleh kami: **Romi Sinatra, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.** dan **Pitriadi, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **M. Faisal, S.H.** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.